



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional bagi kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada, menyusun dan mensinergikan perencanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa Gubernur Sulawesi Barat termasuk yang akan melakukan pilkada sehingga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode empat (4) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2026 dan menjadi

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

#### Pasal 4

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
  - e. Dinas Kesehatan Daerah;
  - f. Rumah Sakit Umum Daerah
  - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
  - h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
  - i. Dinas Sosial Daerah;
  - j. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
  - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
  - l. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
  - m. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
  - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
  - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
  - p. Dinas Perhubungan Daerah;
  - q. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
  - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
  - t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  - u. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
  - v. Dinas Pariwisata Daerah;
  - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah;
  - x. Dinas Perkebunan Daerah;
  - y. Dinas Kehutanan Daerah;
  - z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
  - aa. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
  - bb. Dinas Transmigrasi Daerah;
  - cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - ff. Badan Kepegawaian Daerah;
  - gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - hh. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - jj. Badan Penghubung; dan
  - kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

- (2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII PENUTUP.
- (3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Strategis.

### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 27 Mei 2022  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr.SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc  
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b  
NIP.: 19690820 199903 1 005